



PUTUSAN

NOMOR : 220-K/PMT-IBDG/AD/XII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sumardi.  
Pangkat/NRP : Serda/544020.  
Jabatan : Babinsa Koramil 06/Lubuk Pakam.  
Kesatuan : Kodim 0204/DS.  
Tempat dan tanggal lahir : Batangkuis (Keb. Deliserdang), 02 Maret 1964.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln . Galang Desa Cemara I Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, Sumut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0204/DS selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/10/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.

2. Kemudian Diperpanjang oleh :

a. Danrem 022/PT selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari sejak 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/28/IV/2016 tanggal 19 April 2016.

b. Danrem 022/PT selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/49/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/93/PM.I-02/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/152/PM.I-02/AD/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/322/PMT I/AD/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/345/PMT I/AD/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/178/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Maret tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Desa Lorong 7 Kecamatan Tembung Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I -02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan /kejuruan Sartaif di Dodiklatpur Rindam IBB Pematang Siantar setelah selesai ditugaskan di Yonif 122/TS pada tahun 2004 Terdakwa dipindahtugaskan di Korem 022/PT lalu ditempatkan di Kodim 0204/DS dan pada tahun 2005 ditugaskan di Koramil 21/Tiga Juhar sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda ;
- b. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bulan Desember 2013 di rumah Sdr. Sembur di Dusun Tumpatan Nibung kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang dan Terdakwa sudah lebih dari satu kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- c. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Lorong 7 Kec. Tembung Deli Serdang, sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari bandar narkoba yakni sdr. Bawat (tidak diperiksa), bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan menggunakan Aqua gelas yang bagian atas di buat lubang dua bagian kemudian masing masing lubang dimasukkan dua buah pepet berbentuk L pipet yang panjang dihubungkan ke kaca/pirek selanjutnya sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca lalu dipanggang menggunakan mancis setelah meleleh dan berasap Terdakwa mengisap seperti merokok.
- d. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badan menjadi segar, rasa capek hilang. Badan terasa ringan dan berkeringat dan pada saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maupun dinas kesehatan.
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Kodim 0204/DS beserta jajarannya bertempat di Lapangan Apel Ma Kodim 0204/DS pelaksanaan test urine tersebut dilakukan oleh petugas dari BNNK Deliserdang dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BNNK Deli Serdang 13 (tigabelas) orang anggota Kodim 0204/DS dinyatakan terindikasi positif (+) menggunakan narkotika diantaranya Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine.
- f. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-III dr. Indra Kurniyawan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine yang terdaftar Narkotika Golongan I nomor urut 53 lampiran Undang-Undang RI No.35 tentang Narkotika sesuai dengan surat BNNK Deli Serdang Nomor : 114/II ka/rh.00.01 /2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Indra Kurniyawan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 21.30 sampai dengan pukul 22.00 WIB penyidik Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Galang Lingkungan-IV Kel. Cemara Kec Lubuk Pakam Deli Serdang penyidik menemukan 1 (satu) lembar plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah plastik bekas pakai yang sudah dimodifikasi yang tercecer di lantai dibelakang lemari pakaian.

h. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret sekira pukul 14.15 sampai dengan . 14 45 WIB rumah Terdakwa yang terletak di jalan Galang Lubuk Pakam No.12 Dusun I Desa Sidodadi Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, dilakukan penggeledahan oleh petugas penyidik Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam dan berhasil menemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) bh pipet bekas pakai yang ujungnya telah dimodifikasi.
- 2 (dua) bh pipet bekas pakai dalam keadaan utuh.
- 1 (satu) Potong pipet kaca bekas pakai.
- 1 (satu) bh karet hisap bekas pakai.

9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip dan 1 (satu) bh pipet kaca bekas digunakan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor LAB : 4592/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 positif mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

a) 2 (dua) Lembar Surat dari BNNK Deli Serdang Nomor : R /114/III/ka/rh.00.01/2016 /BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine.

b) 2 (dua) lembar Berta Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Polri Cab. Medan Nomor : Lab. 4592/NNF /2016 tanggal 15 April 2016 an. Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Barang-barang :
  - a) 1 (satu) buah monotes AMP atau test pack dengan nomor 75.
  - b) 1 (satu) lembar plastik klip bekas.
  - c) 4 (empat) buah pipet plastik bekas.
  - d) 1 (satu) buah pipet kaca bekas.
  - e) 1 (satu) buah karet pipet.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 159-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sumardi, Serda NRP 544020, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :
  - a) 1 (satu) buah monotes AMP atau test pack dengan nomor 75.
  - b) 1 (satu) lembar plastik klip bekas pakai.
  - c) 4 (empat) buah pipet plastik bekas pakai.
  - d) 1 (satu) buah pipet kaca pirex bekas pakai.
  - e) 1 (satu) buah karet pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2). Surat-surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) lembar fotocopy Surat dari BNNK Deli Serdang Nomor : R /114/III/ka/rh.00.01/2016 /BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine.

b) 2 (dua) lembar Berta Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Puslabfor Polri Cab. Medan Nomor : Lab. 4592/NNF /2016 tanggal 15 April 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/159-K/PM I-02/AD/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 17 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 159-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 25 Oktober 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Terdakwa mengajukan memori banding seabgai berikut :

1. Bahwa Yudex factie Pengadilan Militer I-02 Medan dalam putusannya, menurut Pemohon Banding telah tidak mempertimbangkan alasan-alasan subyektif dan obyektif, khususnya dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga menurut Pemohon banding Yudex factie Majelis Hakim Militer I-02 Medan hanya mempertimbangkan dari sisi normatif saja terhadap kesalahan yang Pemohon Banding lakukan.

2. Bahwa dasar penjatuhan hukuman pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding juga tidak tepat dikemukakan Yudex factie dalam putusannya, karena pada bagian mengingat Yudex factie hanya mencantumkan pasal 26 KUHPM tanpa menyebut pasal sebagai dasar pemecatan terhadap Pemohon Banding, sementara pasal 26 KUHPM mengandung 3 (tiga) ayat yang harus ditulis dengan tepat dalam surat putusan pemidanaan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997, sehingga apabila tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, maka sesuai pasal 194 ayat (2) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

3. Bahwa dalam hal pemecatan dari dinas militer, Undang-undang telah memberi kewenangan bagi Hakim Militer untuk menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dengan ketentuan apabila dipandang sudah tidak layak berada dalam kalangan militer, dan rumusan yang mengamanatkan sudah tidak layak berada dalam kalangan militer dalam pasal 26 KUHPM adalah pada ayat (1), sehingga dasar pemidanaan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding, seharusnya dituliskan dalam Putusan Yudex factie adalah pasal 26 ayat (1) KUHPM, bukan hanya pasal 26 KUHPM.

4. Bahwa oleh karena itu, dengan tidak bermaksud untuk membela diri di hadapan Majelis Hakim Banding, mohon kiranya Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempertimbangkan Putusan Yudex factie Pengadilan Militer I-02 Medan di atas, terlebih dalam hal penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Pemohon Banding, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan telah memberikan keterangan secara terus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari, maupun melakukan hal-hal yang dapat merugikan nama baik serta kehormatan diri, satuan dan keluarga.
- c. Bahwa selama berdinis selama + 33 tahun, Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan tindak pidana yang menjadi perkara Terdakwa saat ini, atau dalam arti Terdakwa bukanlah seorang recedivis dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh satuan di Kodim-0204/DS, Terdakwa juga telah berdinis dengan baik, loyal serta patuh terhadap Pimpinan maupun berdedikasi dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan.
- d. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan isteri dan anak yang masih memerlukan biaya baik materi maupun kasih sayang dari Terdakwa selaku Orangtua.

Majelis Hakim Banding Yth. dengan penjelasan Pemohon banding di atas ijinlah Pemohon Banding untuk memohon dengan segala kerendahan hati agar memberi kesempatan bagi Pemohon Banding untuk memperbaiki diri, dan Pemohon banding meyakini bahwa pemecatan terhadap pemohon Banding ke depan justru bukanlah merupakan jalan yang tepat dan membawa kebaikan bagi kehidupan Pemohon Banding serta keluarga, karena pemecatan tersebut jelas tidak memberi peluang bagi Pemohon Banding untuk kembali menjadi Prajurit Sapta Marga. Disamping itu Pemohon Banding kelak akan menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat akibat tidak memiliki pekerjaan lagi atau pengangguran akibat dipecat dari dinas militer.

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk memutus perkara Pemohon Banding nantinya dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, terutama dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding. Secara jujur Pemohon Banding menyadari telah melakukan kesalahan dengan menyimpang dari ketentuan serta prosedur hukum yang berlaku, kelak jika Pemohon Banding masih diberi kesempatan maka Pemohon Banding sungguh-sungguh akan menunjukkan rasa penyesalan yang begitu dalam, karena hukuman yang telah Pemohon Banding terima telah menyadarkan Pemohon Banding untuk benar-benar mentaati hukum dan tidak melanggarnya lagi. Kiranya Majelis Hakim Banding berkenan memberi kesempatan kepada Pemohon banding untuk memperbaiki diri guna menjadi prajurit yang baik serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari.

Disamping itu Pemohon Banding masih berkeinginan tetap berdinis dan mengabdikan diri dalam dinas TNI-AD, Pemohon Banding juga masih sangat membutuhkan biaya guna menghidupi keluarga yaitu isteri dan anak pemohon banding.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sugeng menghormati kepada Majelis Hakim Banding untuk berkenan mencabut atau menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding, karena Pemohon Banding sadar tidak memiliki keahlian lain apabila diberhentikan kelak dari dinas militer selain menjadi prajurit TNI-AD, sehingga nantinya Pemohon Banding tidak akan menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat.

Bapak Majelis Hakim Tinggi I Medan yang saya hormati, kiranya alasan-alasan yang Pemohon Banding kemukakan di atas kiranya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan, khususnya dalam mempertimbangkan hukuman tambahan pemecatan sebagaimana putusan Yudex factie Pengadilan Militer I-02 Medan di atas, apabila Majelis Hakim banding berpendapat lain mohon kiranya Majelis menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya bagi Pemohon Banding (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar membatalkan pidana tambahan pemecatan dan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 159-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 25 Oktober 2016, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2010 hingga 3 (tiga) kali dan terakhir dilakukan pada tanggal 13 Maret 2016 di desa Lorong 7 Kec. Tembung Deli Serdang dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Bawat.
2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 satuan Kodim 0204/DS beserta jajarannya melaksanakan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0204/DS yang dilakukan petugas BNNK Deli Serdang di lapangan apel Makodim 0204/DS.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis Amphetamine.
4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 Terdakwa dibawa ke Ma Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan urine di Puslabfor Polri Cabang Medan dan setelah selesai menjalani pemeriksaan, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/13 Lubukpakam guna menjalani proses hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan urine BNN Kab. Deli Serdang Nomor : R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani Drs. Joko Susilo Kepala Badan Narkotika Kab. Deli Serdang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-02 Medan masih terlalu ringan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki sekedar mengenai pidana pokoknya sebagaimana dictum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan Terdakwa dimana barang bukti berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 3176/NNF/2016 yang ditandatangani AKBP Dra. Melta Tarigan, M, Si NRP.63100830 dan Pemeriksa, Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt NRP.74110890 dan Supiyani, S.Si., M.Si Penata Muda TK.I NIP.198010232008012001 pada tanggal 24 Maret 2016, bahwa hasil tes urine Terdakwa dinyatakan Negatif dan kemudian dilakukan ulang kembali pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 4592/NNF/2016 yang ditandatangani AKBP Dra. Melta Tarigan, M, Si NRP.63100830 dan Pemeriksa AKBP Zulni Erma NRP.60051008 dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt NRP.74110890 pada tanggal 15 April 2016, bahwa pada barang bukti Lab. Forensik Polri Cabang Medan kolom A dan C benar mengandung Matamfetamina, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jarak antara pemeriksaan petugas BNN dengan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan baik pemeriksaan pada tanggal 24 Maret 2016, tanggal 15 April 2016 sudah cukup lama atau melampaui batas waktunya yaitu selama 29 (sembilan belas) hari, karena untuk bisa menentukan seseorang menggunakan narkoba hanya ada waktu selama 3 (tiga) hari dari pemeriksaan urine, namun jika waktu yang ditentukan lewat maka seseorang yang sebelumnya sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bisa saja tidak terindikasi menggunakan Narkoba jenis sabu sehingga barang bukti berupa surat hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor No. Lab : 3176/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 menyatakan Negatif dan No. Lab : 4592/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 menyatakan hasilnya positif Methamphetamine, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga keberatan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana tambahan dipecah dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut masih terlalu ringan Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaikinya dengan memperberat sekedar mengenai pidana pokoknya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah berulang-ulang mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu mulai sejak tahun 2010 hingga terakhir dilakukan pada tanggal 13 Maret 2016 di desa Lorong 7 Kec. Tembung Deli Serdang dengan cara membeli dari Bawat.

2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan Narkoba karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinast di Kodim 0204/DS dan menjabat sebagai Babinsa Koramil 06/Lubuk Pakam, yang setiap saat siap sedia dalam melaksanakan tugas operasi, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat banding menilai pidana sebagaimana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih terlalu ringan oleh karena itu harus diperberat hukumannya sehingga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Sumardi, Serda NRP. 544020.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 159-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 25 Oktober 2016, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menetapkan Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas militer.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 159-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 25 Oktober 2016, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Senin, 19 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, SH, MH. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo Karo,SH Kolonel Chk NRP.1910000581260, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Mayor Chk Nelson Siahaan,S.H NRP.544631, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa .

Hakim Ketua

Weni Okianto, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP.1910004621063

Hakim Anggota-I

Roza Maimun, S.H.M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

Adil Karo-Karo, S.H  
Kolonel Chk NRP.1910000581260

Panitera Pengganti

Nelson Siahaan,S.H  
Mayor Chk NRP 544631



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan diucapkan pada hari Senin, 19 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, SH, MH. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo Karo, SH Kolonel Chk NRP.1910000581260, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Mayor Chk Nelson Siahaan, S.H NRP.544631, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa .

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP.1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-Karo, S.H.  
Kolonel Chk NRP.1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan, S.H.  
Mayor Chk NRP 544631

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP. 522873

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)